



PUTUSAN

Nomor 343/Pdt.G/2024/PA.Msj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mesuji yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Kuli bangunan, tempat tinggal ALAMAT Kabupaten Mesuji, dengan domisili elektronik kastomkasiono@gmail.com, selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal ALAMAT Kabupaten Mesuji, disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan para pihak;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 Oktober 2024 yang terdaftar di Register Induk Perkara Permohonan Pengadilan Agama Mesuji dengan Nomor 343/Pdt.G/2024/PA.Msj tanggal 14 Oktober 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 September 2017, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji,

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 343/Pdt.G/2024/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 239/34/IX/2017, tertanggal 20 September 2017;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon semula bertempat tinggal di rumah nenek kandung Termohon di tinggal RT. 002 RW. 001 Desa Mekar Jaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji selama 2 (dua) bulan, kemudian Pemohon dan Termohon merantau bersama di Kabupaten Tulang Bawang selama 2 (dua), dan terakhir Pemohon dan Termohon berpindah tempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di RT. 005 RW. 003 Desa Mekar Jaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji selama 4 (empat) tahun 2 (dua) bulan;
3. Bahwa selama terikat pernikahan Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 1. **ANAK 1** (Mekar Jaya, 1 Juni 2018, Tk;
 2. **ANAK 2** (Mekar Jaya, 22 Agustus 2021);saat ini anak pertama ikut dan tinggal bersama Pemohon, sedangkan anak kedua ikut dan tinggal bersama Termohon;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis selama 5 (lima) tahun, namun setelah itu sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan:
 1. Termohon sering mencuri getah karet di kebun tempat Pemohon bekerja;
 2. Termohon sering membantah dan tidak terima ketika dinasehati oleh Pemohon;
 3. Termohon sering berbicara bohong kepada Pemohon;
 4. Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon di 3 (tiga) warung yang berbeda dengan jumlah hutang keseluruhan sebesar Rp800.000.00 (delapan ratus ribu rupiah);
 5. Termohon mencuri handphone milik kakak kandung Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Januari 2024, bermula ketika Pemohon diberi tahu oleh tetangga Pemohon bahwa Termohon mencuri karet milik tetangga Pemohon tersebut, kemudian Pemohon menegur

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 343/Pdt.G/2024/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon mengapa Termohon melakukan hal tersebut lagi, dan hal tersebut sering Termohon lakukan, namun Termohon tidak menghiraukan teguran Pemohon, sehingga terjadilah pertengkaran besar antara Pemohon dan Termohon, yang akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon pulang ke rumah nenek kandung Termohon di RT. 002 RW. 001 Desa Mekar Jaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon di RT. 005 RW. 003 Desa Mekar Jaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji, sampai saat ini sudah berjalan selama 8 (delapan) bulan dan selama itu juga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

6. Bahwa Pemohon sudah ada upaya untuk mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mesuji kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Mesuji setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 343/Pdt.G/2024/PA.Msj



Bahwa, sebelum sidang dilaksanakan Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir serta tidak mengutus wakil atau kuasanya meskipun berdasarkan relaas Nomor 343/Pdt.G/2024/PA.Msj tanggal tanggal 18 Oktober 2024, serta tanggal 30 Oktober 2024, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata disebabkan oleh halangan yang sah;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon supaya bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum, yang atas pertanyaan hakim ternyata tetap dipertahankan oleh Pemohon dan tidak ada perubahan;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: **xxxxxxxxxxx** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mesuji, tanggal 30 Januari 2018, bermaterai cukup dan dinazegelen, serta cocok dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **xxxxxxxxxxx** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji, tanggal 21 Februari 2024, bermaterai cukup dan dinazegelen, serta cocok dengan aslinya (P.2);

Saksi

1. **Saksi 1**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di ALAMAT Kabupaten Mesuji.

Bahwa saksi mengaku kakak se-ibu Pemohon, telah memberikan keterangan secara lisan di persidangan, di bawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal Pemohon dan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga secara berpindah-pindah, yaitu di rumah orang tua Termohon, kemudian tinggal di Kabupaten Tulang Bawang, terakhir tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Mekar Jaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji sampai dengan berpisah;
 - Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;
 - Saksi sering sekali melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon berselisih atau bertengkar, bahkan lebih dari 10 kali;
 - Setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yaitu karena Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, dan Termohon sering mencuri getah karet milik orang lain, bahkan HP milik saksi juga pernah dicuri oleh Termohon, yang mana hal tersebut diketahui saksi berdasarkan keterangan pemilik lapak getah karet dan counter hp di desa saksi;
 - Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2024, Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon tinggal bersama orang tuanya;
 - Keluarga Pemohon sudah 5 kali, menasehati Termohon, supaya dapat berubah, akan tetapi saat ini Pemohon sudah tidak sanggup hidup bersama Termohon;
2. **Saksi 2**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di ALAMAT Kabupaten Mesuji.

Bahwa saksi mengaku tetangga Pemohon, telah memberikan keterangan secara lisan di persidangan, di bawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi tetangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2007 dan jarak rumah kurang lebih 500 meter;
- Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir di rumah orang tua Pemohon Desa Mekar Jaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji, sampai dengan berpisah;
- Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 343/Pdt.G/2024/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;
- Saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar 1 kali;
- Pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak mengaku ketika ketahuan mencuri Handphone milik saudara Pemohon;
- Saksi juga mengetahui dari cerita-cerita warga sekitar, jika Termohon sering berhutang di warung tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024, saat itu saksi melihat Termohon pergi sambil mengangkut barang-barangnya meninggalkan rumah kediaman bersamanya;
- Saksi mengetahui ada upaya dari Ibu dan saudara Pemohon untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pokoknya tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan Termohon menyatakan akan memberikan Nafkah kepada 2 orang anaknya yang bernama **ANAK 1** (lahir tanggal 1 Juni 2018) dan **ANAK 2** (lahir tanggal 22 Agustus 2021) masing-masing sebesar Rp. 300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam serta diajukan di Pengadilan Agama Mesuji yang mewilayahi tempat tinggal Termohon, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 343/Pdt.G/2024/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 beserta penjelasannya, maka Pengadilan Agama Mesuji berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 15 September 2017, maka Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dan memiliki legal standing (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, sedangkan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan ketentuan pasal 145 ayat 1 dan 2 Rbg, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak berdasarkan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) RBg perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa dikarenakan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan/ menasehati Pemohon secara maksimal pada setiap persidangan hingga menjelang pembacaan putusan, sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg, Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam namun upaya tersebut tidak berhasil, maka ketentuan pasal-pasal tersebut di atas telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon sebagaimana tertuang pada duduk perkara yang pokoknya yaitu kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis selama 5 (lima) tahun, namun setelah itu sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan Termohon sering mencuri getah karet di kebun tempat Pemohon bekerja, Termohon

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 343/Pdt.G/2024/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering membantah dan tidak terima ketika dinasehati oleh Pemohon, Termohon sering berbicara bohong kepada Pemohon, dan Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon di 3 (tiga) warung yang berbeda dengan jumlah hutang keseluruhan sebesar Rp800.000.00 (delapan ratus ribu rupiah), serta Termohon mencuri handphone milik kakak kandung Pemohon. Puncak perselisihan terjadi pada bulan Januari 2024, bermula ketika Pemohon diberi tahu oleh tetangga Pemohon bahwa Termohon mencuri karet milik tetangga Pemohon tersebut, kemudian Pemohon menegur Termohon mengapa Termohon melakukan hal tersebut lagi, dan hal tersebut sering Termohon lakukan, namun Termohon tidak menghiraukan teguran Pemohon, sehingga terjadilah pertengkaran besar antara Pemohon dan Termohon, yang akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon pulang ke rumah nenek kandung Termohon di Desa Mekar Jaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Mekar Jaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji, sampai saat ini sudah berjalan selama 8 (delapan) bulan dan selama itu juga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karenanya Hakim menilai permohonan Pemohon sesuai dengan hukum sehingga patut diterima;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan, akan tetapi berdasarkan Pasal 283 RBg. jo. Pasal 1865 Kitab Undang Undang Hukum Perdata serta Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa dalam perkara perceraian harus ada alasan antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun dan harmonis, maka Hakim tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan alasan perceraianya tersebut;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 343/Pdt.G/2024/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 2 (dua) buah surat dan 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1 sampai dengan P.2), bermaterai cukup dan dinazegelen, sehingga berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, maka bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1 dan P.2), dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan dapat dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dalam persidangan, sehingga berdasarkan Pasal 301 R.Bg jo. Pasal 1888 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, maka bukti surat-surat tersebut bernilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) menerangkan Pemohon beralamat di Desa Mekar Jaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji, sehingga terbukti Pemohon berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mesuji;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.2) menerangkan Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 15 September 2017 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji, oleh karenanya terbukti Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sejak tanggal 15 September 2017;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, setelah diperiksa adalah saudara se-ibu dan tetangga Pemohon, keduanya bukan saksi yang terlarang menurut Pasal 172 R.Bg., saksi-saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah bersedia disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut sebagaimana tertuang dalam duduk perkara putusan ini;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 343/Pdt.G/2024/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Pemohon terdiri dari 2 (dua) orang atau memenuhi batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg keterangan keduanya berdasarkan pengetahuannya sendiri-sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg, saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, maka menurut pendapat Hakim keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon sehingga memenuhi syarat materiil saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang saling bersesuaian satu sama lain, maka terbukti:

1. Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon di Desa Mekar Jaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji hingga berpisah;
2. Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis disebabkan karena Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon serta Termohon sering mencuri getah karet bahkan handpone milik orang lain;
4. Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2024;
5. Telah ada upaya merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, bahkan sikap Termohon kepada Pemohon tidak berubah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangganya bersama Termohon pada setiap

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 343/Pdt.G/2024/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan hingga menjelang penjatuhan putusan, akan tetapi Pemohon tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan bukti-bukti yang diperoleh dari alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan, Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang terikat perkawinan sejak tanggal 15 September 2017;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus disebabkan Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon serta Termohon sering mencuri getah karet bahkan handpone milik orang lain;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah sulit dirukunkan kembali sebagai suami istri disebabkan telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2024 atau selama 10 (sepuluh) bulan dan usaha merukunkan Pemohon dan Termohon sudah tidak tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah cukup alasan sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Hukum Islam yang sejalan dengan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, bahwa talak yang patut terjadi adalah talak satu raj'i dari Pemohon atas diri Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan akan memberikan Nafkah kepada 2 orang anaknya yang bernama **ANAK 1** (lahir tanggal 1 Juni 2018) dan **ANAK 2** (lahir tanggal 22 Agustus 2021) masing-masing sebesar Rp. 300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 343/Pdt.G/2024/PA.Msj



Menimbang, bahwa atas sikap Pemohon tersebut, Hakim berpendapat meskipun Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan serta juga tidak menuntut hak-hak anak, akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, Hakim secara *ex officio* menghukum Pemohon memberikan nafkah kepada 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon tersebut sampai anak tersebut dewasa atau dapat mengurus diri sendiri atau berusia 21 tahun sesuai dengan kesanggupan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas di Pengadilan pada angka 14, maka nafkah 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon tersebut di atas harus ditambah/ naik 10 % pertahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sebagaimana diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hujjah syar'iyah yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Mesuji setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Pemohon membayar nafkah 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama **ANAK 1** (lahir tanggal 1 Juni 2018) dan **ANAK 2**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lahir tanggal 22 Agustus 2021) masing-masing sejumlah Rp. 300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan 10 persen setiap tahunnya;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp177.000.00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Diputuskan pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah, oleh Subhi Pantoni, S.H.I. selaku Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu Asep Subhi, S.H.I., sebagai Panitera Sidang dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal,

SUBHI PANTONI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ASEP SUBHI, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp30.000.00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp75.000.00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp32.000.00 |
| 4. PNPB Panggilan | : Rp20.000.00 |
| 5. Redaksi | : Rp10.000.00 |
| 6. Materai | : Rp10.000.00 |

Jumlah

Rp177.000.00

(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 343/Pdt.G/2024/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)